



BAB GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3

Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Bab ini akan menyajikan kemampuan daerah dalam segi keuangan dan pendanaan selama 5 tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam pasal 36 ayat 1, yang menjadi salah satu parameter kapasitas daerah yaitu terletak pada keuangan daerahnya. Perkembangan regulasi maupun teori terkait keuangan daerah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut terjadi agar daerah mampu lebih baik lagi *manage* keuangan yang dimiliki melalui perencanaan yang matang.

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah dalam menentukan kebijakan. Dengan adanya otonomi daerah ini secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah adalah



dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lainnya dari masyarakat atau swasta.

Sinergi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 2, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pada 5 (lima) tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.


Dari undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Dalam rangka menjamin konsistensi tersebut, maka penyusunan Kerangka Kebijakan Menengah Kabupaten Blitar 2016-2021 harus meningkatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), berjangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan terpadu (*Unified Budgeting*) serta penyusunan anggaran yang berbasis data.

Pada kerangka keuangan ini analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
4. Kebijakan di bidang keuangan negara.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Dengan kerangka di atas, analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat.



3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Berdasarkan regulasi yang berlaku, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Secara umum realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Adapun peningkatan pendapatan daerah masih didominasi dari Dana Perimbangan, baik Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan komponen belanja daerah terdiri kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari kelompok belanja tidak langsung selain dipergunakan untuk Belanja Pegawai juga dialokasikan untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan dari kelompok belanja langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2011-2016 rata-rata meningkat sebesar 12,7% setiap tahunnya. Sedangkan realisasi belanja Kabupaten Blitar tahun anggaran 2011-2016 rata-rata mencapai 15,4% sehingga masih terdapat penghematan rata-rata 11,8 % setiap tahunnya dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran (SILPA).

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD pada dasarnya untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:



a) Pendapatan Daerah

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar periode 2012-2016, jika dilihat melalui aspek pendapatan daerah, Kabupaten Blitar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Faktor peningkatan tersebut disebabkan oleh kemampuan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 (lima) tahun terakhir ini rata-rata yaitu sebesar 25,8%, kemudian disusul oleh dana perimbangan yaitu sebesar 13,6%, dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan yang sah sebesar 11,4%. Kondisi pertumbuhan PAD dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain berdasarkan Tabel 3.1 adalah sumber pendapatan yang peningkatan persentasenya paling tinggi. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Blitar memiliki kemampuan dalam membangun kemandirian daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2016

(dalam jutaan)

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan(%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.380.553	1.604.230	1.927.307	2.212.588	2.239.788	13,0
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	96.266	115.671	188.422	176.939	223.643	25,8
1.1.1.	Pajak daerah	18.817	21.857	47.935	43.783	60.541	41,3
1.1.2.	Retribusi daerah	17.482	20.565	23.965	19.207	20.571	5,4
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.413	1.573	1.608	2.488	1.713	9,3
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	58.554	71.676	114.915	111.461	140.818	26,5
1.2.	Dana Perimbangan	972.235	1.088.238	1.161.110	1.231.046	1.599.004	13,6
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	76.053	73.618	62.441	119.487	68.121	7,5
1.2.2.	Dana alokasi umum	845.118	944.298	1.027.252	1.037.911	1.128.511	7,6
1.2.3.	Dana alokasi khusus	51.064	70.323	71.417	73.648	402.371	122,2
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	312.515	400.321	577.775	594.549	417.141	11,4
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	18.644	-



No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan(%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	58.616	71.873	122.311	103.349	125.626	24,7
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	204.003	276.728	341.877	395.114	175.934	4,8
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	49.896	51.720	113.588	96.086	96.938	27,2

Sumber: Ringkasan Realisasi APBD 2012-2016

Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir ini berdasarkan sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi dalam memenuhi kewajibannya dari tahun ke tahun ada kecenderungan mengalami peningkatan, tetapi masih ada beberapa wajib pajak/retribusi daerah yang masih perlu diintensifkan.
- b. Kinerja dan tanggungjawab unit-unit Pengelola Pendapatan Daerah masih perlu dioptimalkan, mengingat masih adanya beberapa SKPD pengelola sumber pendapatan yang belum memenuhi realisasi target pendapatan sampai akhir tahun.
- c. Masih adanya subyek pajak/retribusi daerah melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang terkait dengan pembayaran pajak atau retribusi daerah, sehingga pengendalian dan pengawasan masih perlu ditingkatkan.
- d. Masih ada beberapa Perkada mengenai penetapan tarif objek PAD yang sudah tidak sesuai lagi dengan potensi dan kondisi objektif masyarakat.
- e. Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan.



- f. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan-peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi.

2. Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah.
- b. Keterlambatan penetapan penetapan Pagu Dana Perimbangan, Dana Bagi hasil dari propinsi menyulitkan Penyusunan APBD atau Perubahan APBD.

Berdasarkan uraian di atas dalam pelaksanaan APBD untuk ke depannya memiliki beberapa potensi dan tantangan baik secara nasional maupun regional. Adapun potensi dan tantangan itu adalah sebagai berikut:

Nasional

a. Potensi

1. Hadirnya MEA di tahun 2015 akan menjadi potensi bagi Indonesia dalam peningkatan perekonomian
2. Konektivitas untuk menyatukan Indonesia memerlukan 2.000 Km tol, 3.258 Km rel kereta api, 15 bandara dan 24 pelabuhan baru.
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan bahwa proyeksi potensi investasi 'hijau' untuk investor asing dan investor dalam negeri akan tumbuh dengan rata-rata 20 persen per tahun hingga tahun 2019.

b. Tantangan

1. Pertumbuhan perekonomian tidak sesuai harapan.
2. Kebakaran hutan menyebabkan terganggunya perekonomian nasional.
3. Kondisi APBN yang cenderung defisit.
4. Laju pertumbuhan inflasi yang masih tinggi.



Regional

a. Potensi

1. Revisi berbagai regulasi yang akan lebih sesuai dengan kondisi daerah.
2. Potensi peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor, baik melalui PAD maupun lain-lain pendapatan yang sah cukup tinggi.
3. Peningkatan data kualitas PDRB melalui perubahan tahun dasar PDRB menjadi tahun 2010.

b. Tantangan

1. Pertumbuhan perekonomian yang melambat.
2. Laju inflasi yang terus meningkat.
3. Belum optimalnya kinerja keuangan unit-unit pengelolaan Pendapatan daerah.
4. Kesadaran wajib pajak yang perlu diintensifkan lagi.

b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Komponen Belanja terdiri dari : Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Pada tabel berikut disajikan Realisasi Belanja Daerah tahun 2012-2016, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2016

(dalam jutaan)

No	Uraian	Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi (Rp)					
		2012	2013	2014	2015	2016	
2	BELANJA DAERAH	1.372.247	1.637.252	1.803.201	2.072.629	2.368.688	14,7
2,1	Belanja Tidak Langsung	901.987	997.070	1.087.688	1.262.648	1.326.603	10,2
2,1,1	Belanja Pegawai	828.516	919.879	1.000.407	1.014.179	1.033.221	5,8
2,1,2	Belanja Bunga	-	-	10	-	-	-
2,1,2	Belanja Hibah	21.044	20.876	28.192	56.263	21.514	18,0



No	Uraian	Tahun					Rata - Rata Pertum buan (%)
		Realisasi (Rp)					
		2012	2013	2014	2015	2016	
2,1, 3	Belanja Bantuan Sosial	6.757	3.721	3.348	675	675	-33,7
2,1, 4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintah Desa	1.115	5.726	7.834	10.207	10.699	121,4
2,1, 5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintah Desa	43.940	46.450	45.331	181.324	260.379	86,7
2,1, 6	Belanja Tidak Terduga	615	417	2.567	-	115	120,8
2,2	Belanja Langsung	470.260	640.183	715.513	809.981	1.042.085	22,4
2,2, 1	Belanja Pegawai	47.219	39.487	15.893	18.587	22.279	-9,8
2,2, 2	Belanja Barang dan Jasa	198.620	269.882	314.360	283.062	327.087	14,5
2,2, 3	Belanja Modal	224.421	330.813	385.260	508.332	692.719	33,0

Sumber: Ringkasan Realisasi APBD 2012-2016

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2012 - 2016 realisasi Belanja mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,7%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,2%. Belanja tidak langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,8%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja Langsung sebesar 22,4%. Komponen Belanja langsung terbesar digunakan untuk Belanja Modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33%.

c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:



Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2016

(dalam jutaan)

Uraian	Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi (Rp)					
	2012	2013	2014	2015	2016	
PEMBIAYAAN DAERAH	134.383	141.596	100.652	235.553	266.031	30,9
Penerimaan Pembiayaan	141.985	143.596	108.826	235.555	284.675	28,6
Sisa lebih Prerhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	140.998	142.669	108.574	225.163	284.513	27,8
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	503	435	252	218	162	-23,7
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	484	492	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	10.174	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	7.601	2.000	8.174	1	18.644	466,102
Pembayaran Pokok Utang	976	-	-	1	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.625	-	-	-	18.644	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	2.000	8.174	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	142.669	108.574	225.163	284.513	137.132	14,5

Sumber: Ringkasan Realisasi APBD 2012-2016

Memperhatikan Tabel 3.3 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata rata sebesar 30,9%, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 28,6%. Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan sebesar 466.102%.

3.1.2. Neraca Daerah

Selain melihat progress pendapatan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa lampau juga dapat dilihat melalui neraca daerah. Neraca daerah merupakan suatu gambaran terkait dengan harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kabupaten Blitar mengalami hal yang positif dikarenakan bnyak aspek yang mengalami peningkatan, namun disisi lain terdapat beberapa hal yang perlu dicermati kembali karena mengalami penurunan, seperti persediaan, investasi non permanen, penyisihan dana



bergulir tak tertagih, tanah, pendapatan yang ditanggihkan. Terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan sebuah kebijakan untuk menanggulangnya agar tidak menjadi persoalan di periode selanjutnya.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Pertumbuhan
1	ASET	13.59
1.1.	ASET LANCAR	-7.36
1.1.1.	Kas	-4.97
1.1.2.	Piutang	758.17
1.1.3.	Persediaan	15.41
	Beban Dibayar DiMuka	-50.00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	17,53
1.2.1.	Investasi Non Pemanen	-5.43
1.2.2.	Investasi Pemanen	17.54
1.2.3.	Penyisihan Dana Bergulir tak Tertagih	
1.3.	ASET TETAP	18.04
1.3.1.	Tanah	-0.03
1.3.2.	Peralatan dan mesin	23.91
1.3.3.	Gedung dan bangunan	16.84
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	29.03
1.3.5.	Aset tetap lainnya	25.75
1.3.5.	Konstruksi dalam pengerjaan	96.79
1.3.6.	Akumulasi Penyusutan	11.97
1.4	ASET LAINNYA	-7.12
1.4.1.	Tagihan Jangka Panjang	-3.04
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	50.00
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	
1.4.4.	Aset tak berwujud	37.36
1.4.5.	Aset lain-lain	-8.81
	JUMLAH ASET DAERAH	13.59
2	KEWAJIBAN	35.37
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	35.37
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	-68.32
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	
2.1.4.	Utang jangka pendek lainnya	2231.96
	Utang Beban	-2.82
3	EKUITAS DANA	13.10
3.1.	Ekuitas	13.10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	13.08

*Data diolah dari LKD 2012-2014 dan Neraca 2016 (Unaudited)



Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa Aset yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar selama 5 tahun terakhir ini rata-rata mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan dengan persentase yang cukup tinggi terletak pada aset tetap yaitu sebesar 18,04%, sementara kondisi pertumbuhan untuk investasi jangka panjang hanya sebesar 17,53%. Kemudian untuk menjalankan kehidupan pemerintahan Kabupaten Blitar juga ditopang oleh dana cadangan dan SILPA. Sementara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Blitar juga mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan pembangunan daerah. Pertumbuhan kewajiban tersebut, yaitu mencapai 35,7 %.

Dari analisis kekayaan daerah Kabupaten Blitar tersebut, maka untuk lebih jelasnya, dapat dilihat rasio-rasio keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar. Adapun rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Blitar Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	25,41	18,40	26,14	25,05	17.68
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	23,89	17,14	24,86	22,03	15.46
3	Rasio total hutang`terhadap total asset	0,19	0,27	0,21	0,38	0.38
4	Rasio`hutang`terhadap modal	0,19	0,27	0,21	0,38	0.38

*Data diolah dari berbagai sumber tahun 2015 dan Neraca 2016 (Unaudited)

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2012-2016 mempunyai nilai lebih dari 1 (satu), yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Blitar dapat



memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2012 mencapai 25,41% yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Blitar adalah 25 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo (Tabel 3.5) namun mengalami penurunan menjadi 18,40% pada Tahun 2013. Meskipun mengalami penurunan, namun untuk rasio lancar dengan persentase sejumlah 18-an persen tersebut masih berada pada titik yang tinggi dan baik dan pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah Kabupaten Blitar mampu untuk kembali meningkatkan rasio lancar. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di Pemerintah Daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.

Sama seperti halnya rasio lancar, rasio *quick* (*quick ratio*) Pemerintah Kabupaten Blitar juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 23,89% di tahun 2012. Rasio *quick* merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal adalah 0,19%. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Blitar dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal Pemerintah Kabupaten Blitar.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah selama tahun anggaran 2012-2016, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui berbagai upaya, baik mengoptimalkan terhadap potensi yang ada (intensifikasi) maupun berupaya mengembangkan potensi potensi baru (ekstensifikasi). Intensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak/retribusi serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, sehingga target yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai. Sedangkan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan upaya memperluas subyek dan obyek pajak/retribusi serta penyesuaian tarif yang nantinya akan berdampak pada kenaikan potensi pendapatan sehingga target pendapatan meningkat pada tahun berikutnya.

Upaya tersebut disamping mengembangkan faktor pendukung juga berupaya mengatasi faktor-faktor yang bisa jadi penghambat dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Dalam tahun anggaran 2011-2015, beberapa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan dalam menunjang realisasi penerimaan daerah Kabupaten Blitar antara lain:

1. Berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun upaya-upaya lain yang mengarah pada peningkatan pendapatan daerah.
2. Pada aspek regulasi, secara bertahap telah dilakukan pengkajian terhadap berbagai dasar hukum yang digunakan di dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah, mengingat ada beberapa regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perlu diadakan revisi, baik menyangkut tarif maupun jumlah cakupan.



3. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah.
4. Penyempurnaan administrasi dan pengelolaan pajak/retribusi.
5. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak dan retribusi.
6. Penyempurnaan dan penataan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.
7. Melakukan koordinasi dengan stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
8. Perluasan wajib pajak dan retribusi daerah serta perluasan obyek pajak dan retribusi daerah.
9. Penyempurnaan tarif pajak dan retribusi daerah.
10. Perluasan obyek pajak/retribusi.
11. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi.
12. Pengembangan sistem pengelolaan pendapatan asli daerah yang berbasis teknologi informasi.
13. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, melalui sosialisasi kepada masyarakat akan arti penting pajak untuk pembangunan daerah.
14. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan, dan bertanggungjawab.

Di samping strategi di atas, dalam periode tahun anggaran 2011–2015 pemerintah Kabupaten Blitar mengarahkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat disertai dengan tertib administrasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan khusus untuk Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, strategi peningkatan Pendapatan Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar antara lain adalah:

1. Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sertamelaksanakan Rekonsiliasi melalui dukungan Data Asumsi Dasar, Celah Fiskal, Data umum, Data Teknis dan Data Khusus sebagai dasar penetapan alokasi dana perimbangan.
2. *Updating* data dan tertib pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari *spesifik grant* (Dana Alokasi Khusus).

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka detail kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama



sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016.

2. Belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
4. Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Kabupaten.
6. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan khusus (DAK, Cukai Hasil Tembakian dan Pajak Rokok) untuk menstimulasi capaian target kinerja utama Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Blitar diarahkan penggunaannya untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah jatuh tempo sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyeimbangkan (*balancing*) antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan.

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari:

1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
2. pencairan dana cadangan,
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,



4. penerimaan pinjaman daerah,
5. penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
6. penerimaan piutang daerah.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerjajamaupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja,
2. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMDatau penyertaan Modal
3. Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Suatu kinerja pemerintah yang baik, dapat dilihat juga melalui proporsi penggunaan anggaran. Proporsi penggunaan anggaran yang memenuhi aturan adalah persentase untuk layanan publik harus lebih besar daripada belanja aparatur ataupun kebutuhan pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain kebutuhan belanja aparatur harus dibawah 50% dari total belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Blitar setiap tahunnya berupaya untuk menekan pengeluaran tersebut, dan pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Blitar sudah mampu menekan menjadi 56,97%, dengan harapan setiap tahunnya dapat terus menurun, sehingga belanja aparatur dapat di bawah 50%.

Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Blitar Tahun 2012-2016

(dalam jutaan)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2012	875,734	1,379,847	63.47
2	Tahun anggaran 2013	959,366	1,639,252	58.52
3	Tahun anggaran 2014	1,016,299	1,811,191	56.11
4	Tahun anggaran 2015	1,195,822	2,099,147	56.97
5	Tahun anggaran 2016	1,258,047	2,387,331	52.70

*Data diolah dari berbagai sumber dari LRA tahun 2012 s/d tahun 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi belanja daerah Kabupaten Blitar masih didominasi oleh belanja aparatur. Selama 5 tahun



terakhir ini, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, untuk perbaikan kebijakan belanja daerah ke depannya. Permasalahan terkait dengan pengelolaan Belanja Daerah, baik belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung terbagi menjadi 2 (dua) kelompok:

A. Permasalahan Internal, meliputi:

1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam menyerap dan mengadopsi berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan, terutama tentang mekanisme dan tatalaksana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Rendahnya potensi dan kemampuan keuangan daerah dibandingkan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar.
3. Masih ditemukan pengadaan barang dan jasa yang kurang tepat dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaannya.
4. Terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan akuntansi yang ada pada SKPD.
5. Terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur yang mampu menangani proses pengadaan barang dan jasa yang ada pada SKPD.
6. Terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur yang mampu mengelola proses pelaksanaan kegiatan baik di lingkup SKPD maupun Pemerintah Daerah pada umumnya.

B. Permasalahan Ekternal meliputi:

1. Penetapan Perda APBD dan Dokumen Pelaksana Anggaran yang terlambat.
2. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, sehingga mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan program dan kegiatan yang pada akhirnya berdampak pada penyerapan anggaran.
3. Dinamisnya peraturan perundangan sehingga kegiatan yang semula diprediksi dapat dilaksanakan tepat waktu menjadi terhambat.



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Melihat kondisi Kabupaten Blitar terhadap pembiayaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.7, dimana pemerintah Kabupaten Blitar mengalami ketidakstabilan pembiayaan, hal tersebut dilihat dengan kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahunnya.

Pada Tabel 3.7 di bawah terlihat pembiayaan Kabupaten Blitar bersifat sangat fluktuatif, dimana pada Tahun 2012 Kabupaten Blitar mampu untuk menekan pembiayaan sehingga kas daerah dapat menyimpan sisa anggaran (SILPA) sampai sebesar Rp. 312,411, namun pada tahun 2013 justru mengalami defisit anggaran Rp. (174,618), pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 22,88, dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan serta defisit anggaran sebesar Rp. (394,930). Untuk menutupi pembiayaan tersebut, maka upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.7
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2016

(dalam jutaan)

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.380.533	1.604.230	1.927.712	2.121.588	2.239.788
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.372.247	1.637.252	1.803.201	2.072.629	2.368.688
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7601	2000	8174,000	1	18644
A	Defisit riil	685	-35.022	116.337	48.958	-147.544
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	140.998	142.669	108.574	225.163	284.513
5.	Pencairan Dana Cadangan				10174	
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	484	492			
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah					
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	503	435	252	218	162
9.	Penerimaan Piutang Daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	141.985	143.596	108.826	235.555	284.675
A- B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	142.669	108.574	225.163	284.513	137.132

Sumber: LRA Kab.Blitar 2012-2016



Kemudian analisis terakhir yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar adalah Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini:



Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2016

(dalam jutaan)

No.	Uraian	2012 (Rp)	% dari	2013 (Rp)	% dari	2014 (Rp)	% dari	2015 (Rp)	% dari	2016 (Rp)	% dari
			SILPA		SILPA		SILPA		SILPA		SILPA
1	Jumlah SILPA	140,997	100	142,669	100	108,573	100	225,345	100	284,513	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	10,404	7.38	13,948	9.78	21,153	19.48	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-5,741	-55.19	2,146	15.39	-2,710	-12.81	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-522	9.1	9,401	4.38	30,604	-11.29	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	446,311	- 854.04	-33,022	-3.51	124,115	4.06	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	446,311	1	-33,022	1	124,115	1	-96,613	100	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil analisis



3.3. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Blitar Tahun 2013-2016

(dalam jutaan)

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumb. (%)
I.	BELANJA	785,755	1,043,714	1,036,285	1,343,201	20.6
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	784,874	1,043,023	997,037	1,290,140	19.3
1	Gaji Dan Tunjangan	485,522	670,073	507,032	741,509	20.0
2	Tambahan Penghasilan PNS	248,767	323,080	284,463	284,087	5.9
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4,134	4,538	2,418	4,166	11.8
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	777	836	932	831	2.7
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	45,673	44,495	202,191	259,548	126.7
B.	BELANJA LANGSUNG	881	691	39,248	53,061	1864.5
1	Honorarium PNS	320	371	19,497	15,393	1716.7
2	Belanja Jasa Kantor (Belanja Telepon, Belanja Air, Belanja Listrik Dan Belanja Internet)	241	284	10,912	26,186	1300.0
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6	23	6,304	3,463	9182.3
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25	5	707	3,315	4776.3
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			991	1,348	
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	215	8	769	3,341	3250.2
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	74	0	68	15	-77.9
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000	8,000	950	18,644	691.5
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	950	18,644	1862.5
2	Pembentukan dana cadangan	2,000	8,000	-	-	
JUMLAH (I + II)		787,755	1,051,714	1,037,235	1,361,844	21.1

Sumber: LRA Kab.Blitar 2013-2016



Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar pada komponen gaji dan tunjangan PNS, hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi data masa lalu dikutip dari RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 yaitu proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blitar
Periode Tahun 2010-2016

(dalam jutaan)

No	Jenis Pendapatan	Tahun (Rp)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pendapatan Asli Daerah	63,377	66,516	71,793	7,860	122,607	135,065	151,765
1	Pajak Daerah	13,599	13,150	14,071	15,197	51,669	54,252	58,321
2	Retribusi Daerah	13,200	14,795	15,979	17,417	19,159	21,266	23,818
3	Hail Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	885	1,246	1,433	1,648	1,895	2,179	2,506
4	lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	35,692	37,325	40,311	44,242	49,884	57,367	67,120
B	Dana Perimbangan	767,818	840,113	921,518	1,011,481	1,070,566	1,176,753	1,293,506
1	Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	64,177	52,127	54,733	58,017	21,756	23,062	24,445
2	Dana Alokasi Umum	639,739	698,002	767,802	844,582	929,041	1,021,945	1,124,139
3	Dana Alokasi Khusus	63,902	89,985	98,983	108,881	119,769	131,746	144,921
C	Lain - Lain Pendapatan daerah yang sah	257,531	211,951	221,955	233,511	246,969	257,165	269,354

Sumber: RPJMD Kab.Blitar 2011-2016

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik 16,81% per tahun dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah pada kisaran 6% sampai dengan 7%. Diharapkan dapat dikembangkan (disesuaikan) pajak dan retribusi daerah yang baru sebagai sumber pendapatan daerah tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang memberatkan investasi. Lonjakan penerimaan PAD terjadi pada tahun 2014 dimana Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah. Pada sisi



Dana Perimbangan diproyeksikan naik rata-rata 9,09% seiring dengan membaiknya perekonomian nasional yang memberi pengaruh positif terhadap APBN sehingga pada gilirannya memberikan tambahan porsi dana perimbangan.

Semakin diperketatnya pembentukan daerah baru melalui pemekaran menjadi poin penting atas tambahan kue dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional walaupun ada beberapa jenis pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan rata-rata naik 1,14% per tahun dimana komponen utama yang diprediksi naik adalah Dana Penyesuaian khususnya tunjangan sertifikasi guru PNSD serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Propinsi. Dana Penyesuaian lainnya yang digunakan untuk biasanya dialokasikan untuk infrastruktur serta Bantuan Keuangan dari Propinsi sifatnya Add Hoc sehingga sulit untuk diproyeksikan. Secara Umum Pendapatan Daerah diproyeksikan naik rata-rata 7,89% per tahun yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

1) Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan pada periode tahun 2017 menggunakan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, serta proyeksi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 merupakan Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan Realisasi pendapatan kurun waktu 2015-2016. Dengan menggunakan tahun dasar 2017 yaitu data APBD Tahun 2017 maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan Kabupaten Blitar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11 berikut ini:



Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2017-2021

(dalam jutaan)

KODE REKENING	Jenis Pendapatan Daerah	APBD	Proyeksi					Rata - rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)					
		2017	2018	2019	2020	2021		
4	PENDAPATAN	2,194,463	2,329,598	2,375,506	2,424,705	2,477,495	6.16%	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	216,040	229,349	243,721	259,277	276,156	6.39%	
4 1 1	Pendapatan Pajak Daerah	60,155	63,163	66,321	69,637	73,119	5.00%	
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	23,418	26,660	30,350	34,551	39,333	13.84%	
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,147	2,691	3,374	4,228	5,300	25.34%	
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130,319	136,835	143,677	150,860	158,403	5.00%	
4 2	DANA PERIMBANGAN	1,642,751	1,650,934	1,660,004	1,670,058	1,681,200	0.50%	
4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75,505	83,688	92,758	102,812	113,954	10.84%	
4 2 2	Dana Alokasi Umum	1,189,811	1,189,811	1,189,811	1,189,811	1,189,811	0.00%	
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	377,435	377,435	377,435	377,435	377,435	0.00%	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	335,672	449,315	471,781	495,370	520,139	5.00%	
4 3 1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	114,419	120,140	126,147	132,455	139,077	5.00%	
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	221,178	232,237	243,849	256,041	268,844	5.00%	
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	75	96,938	101,785	106,874	112,218	5.00%	

Sumber: Diolah dari APBD Tahun 2017



Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasil Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

2) **Proyeksi SiLPA**

SiLPA pada periodetahun 2017menggunakan data APBD tahun 2017, serta proyeksi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menggunakan data pertumbuhan SiLPA pada periode tahun sebelumnya dimana diketahui nilai dan tingkat SiLPA dari periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 6% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa periode tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan lebih baik,maka diperoleh Realiasi dan proyeksi SiLPA periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2017-2021

(dalam jutaan)

Uraian	APBD	Proyeksi			
	(Rp)	(Rp)			
	2017	2018	2019	2020	2021
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	133,300	125,302	117,784	110,717	104,074

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Blitar

Berdasarkan data-data historis sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka Realiasi dan Proyeksi akan kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Blitar untuk mendanai pembangunan dalam jangka waktu lima tahun 2017-2021, disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.13
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2017-2021

(dalam jutaan)

Urain	APBD	Proyeksi			
	(Rp)	(Rp)			
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	2.194.463	2.329.598	2.375.506	2.424.705	2.477.495
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	133.300	125.302	117.784	110.717	104.074
Total penerimaan	2.327.763	2.454.900	2.493.290	2.535.422	2.581.569
Dikurangi					
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.381.818	1.387.125	1.392.572	1.398.168	1.403.914
Kapasitas riil kemampuan keuangan	945.945	1.067.775	1.100.718	1.137.254	1.177.655

Sumber: hasil analisis

3) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2017 menggunakan data APBD tahun 2017 sedangkan untuk proyeksi tahun 2018 sampai dengan 2021 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja kurun waktu 2015-2016, sehingga diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2017 sampai dengan periode tahun 2021 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.14 berikut ini:



Tabel 3.14
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2017-2021

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	APBD	Proyeksi			
	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Tidak Langsung	1.336.843	1.340.189	1.343.576	1.347.006	1.350.475
Belanja Gaji dan Tunjangan	750.207	750.207	750.207	750.207	750.207
Tambahan Penghasilan PNS	277.225	280.477	283.767	287.096	290.464
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.799	3.894	3.991	4.091	4.193
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	953	953	953	953	953
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	304.659	304.659	304.659	304.659	304.659
Belanja Langsung	44.975	46.936	48.996	51.162	53.439
Honorarium Pengelolaan BLUD	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
Belanja Jasa Kantor	35.525	37.301	39.166	41.125	43.181
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.550	3.728	3.914	4.110	4.316
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20	27	36	47	63
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B+C)	1.381.818	1.387.125	1.392.572	1.398.168	1.403.914

Sumber: hasil analisis

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan



keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

4) Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow* program prioritas) dan kebutuhan. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3.15
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2017-2021

No	Uraian	APBD			Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	945.945	1.067.775	1.100.718	1.137.254	1.177.655
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	935.151	1.077.242	1.111.437	1.113.941	1.191.070
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	44.975	46.936	48.996	51.160	53.439
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	890.176	1.030.306	1.062.441	1.062.781	1.137.631
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	55.769	37.469	38.277	74.473	40.024
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	1.392.613	1.377.658	1.381.853	1.421.481	1.390.498
	Dikurangi:					



No	Uraian	APBD			Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
III. b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1.336.843	1.340.189	1.343.576	1.347.006	1.350.475
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	55.770	37.469	38.277	74.475	40.023
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	-	-	-	-	-

Secara keseluruhan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.16 berikut ini:



Tabel 3.16
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2017-2021

(dalam jutaan)

No	Uraian	APBD	Proyeksi			
		(Rp)	(Rp)			
		2017	2018	2019	2020	2021
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	2,327,763	2,454,900	2,493,290	2,535,422	2,581,569
1	PENDAPATAN	2,194,463	2,329,598	2,375,506	2,424,705	2,477,495
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	133,300	125,302	117,784	110,717	104,074
B	BELANJA	2,327,763	2,454,900	2,493,290	2,535,422	2,581,569
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,392,612	1,377,659	1,381,853	1,421,481	1,390,499
	PRIORITAS I	1,336,843	1,340,189	1,343,576	1,347,005	1,350,475
a	Gaji Dan Tunjangan	750,207	750,207	750,207	750,207	750,207
b	Tambahan Penghasilan PNS	277,225	280,477	283,767	287,096	290,464
c	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3,799	3,894	3,991	4,091	4,193
d	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	953	953	953	953	953
e	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	304,659	304,659	304,659	304,659	304,659
	PRIORITAS III	55,770	37,469	38,277	74,475	40,023
a	Belanja Hibah	31,772	21,513.90	21,513.90	56,862.35	21,513.90
b	Belanja Bantuan Sosial	4,598	675	675	675	675
c	Belanja Tidak Terduga	5,000	115	115	115	115
d	Insenif Pemungutan Pajak Daerah	3,307	3,518	3,742	3,981	4,236
e	Intensif Pemungutan Retribusi Daerah	1,286	1,350	1,418	1,488	1,563
f	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	9,807	10,297	10,812	11,353	11,920
2	BELANJA LANGSUNG	935,151	1,077,241	1,111,437	1,113,941	1,191,070
	PRIORITAS I	44,975	46,936	48,996	51,162	53,439
a	Berlanja Honorarium BLUD	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880
b	Belanja Jasa Kantor	35,525	37,301	39,166	41,124	43,181
c	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,550	3,728	3,914	4,110	4,316



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021

No	Uraian	APBD	Proyeksi			
		(Rp)	(Rp)			
		2017	2018	2019	2020	2021
d	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20	27	36	47	63
	PRIORITAS II	890,176	1,030,306	1,062,441	1,062,779	1,137,631
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	-
	PRIORITAS I	-	-	-	-	-
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	-	-
	Surplus/Defisit =A-(B+C)	-133,300	-	-	-	-

Sumber: hasil analisis



Selanjutnya Prioritas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagaimana disajikan pada Tabel. 3.16. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I,II,danIII) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, serta pada tahun 2020 prioritas III didalamnya termasuk dana hibah yang disediakan untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah tahun 2020.



Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2017-2021

(dalam jutaan)

Jenis Dana	Alokasi									
	APBD		Proyeksi							
	2017		2018		2019		2020		2021	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
Prioritas I	59.4	1,381,818	56.5	1,387,125	55.9	1,392,572	55.1	1,398,167	54.4	1,403,914
Belanja Tidak Langsung	57.4	1,336,843	54.6	1,340,189	53.9	1,343,576	53.1	1,347,005	52.3	1,350,475
Belanja Langsung	1.9	44,975	1.9	46,936	2.0	48,996	2.0	51,162	2.1	53,439
Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prioritas II	38.2	890,176	42.0	1,030,306	42.6	1,062,441	41.9	1,062,779	44.1	1,137,631
Prioritas III	2.4	55,770	1.5	37,469	1.5	38,277	2.9	74,475	1.6	40,023
Total	100	2,327,763	100	2,454,900	100	2,493,290	100	2,535,422	100	2,581,569

Sumber: hasil analisis